




BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL VI MEDAN

NOMOR POS AP	3/POS.AP/MK/KR.VI/2023
TGL.	8 Juni 2023
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	8 Juni 2023
DISAHKAN OLEH	 Kepala Kantor Regional
NAMA POS AP	Layanan Penetapan Pertimbangan/Persetujuan Teknis Mutasi Lain-lain yang menjadi kewenangan Kantor Regional
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 20023. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Pengetahuan Tentang Manajemen Kepegawaian2. Menguasai penggunaan Aplikasi SIASN3. Memiliki ketelitian yang tinggi4. Dapat bekerjasama dengan baik5. Memiliki kemampuan komunikasi lisan dan tertulis yang baik
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
	<ol style="list-style-type: none">1. Perangkat komputer dan printer2. Jaringan internet
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila prosedur Layanan Pertimbangan/Persetujuan Teknis Mutasi Lain-lain tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatannya dapat terlambat dan mempengaruhi kualitas layanan menurun yang berdampak pada kinerja organisasi	- Disimpan sebagai data elektronik

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Tim Pemroses	Pejabat Penandatanganan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Memverifikasi dan melakukan generate Pertimbangan/Persetujuan Teknis Mutasi Lain-lain , selanjutnya mengirimkan ke Pejabat Penandatanganan			Dokumen kelengkapan (soft copy)	5 Menit	Konsep Pertimbangan/ Persetujuan Teknis Mutasi Lain-lain	<p>Tim Pemroses terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Analis Kepegawaian Pelaksana/Pranata SDM Aparatur Terampil b. Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan/Pranata SDM Aparatur Mahir c. Analis Kepegawaian Penyelia/Pranata SDM Aparatur Penyelia d. Analis Kepegawaian Pertama/Analis SDM Aparatur Ahli Pertama e. Analis Kepegawaian Muda/Analis SDM Aparatur Ahli Muda f. Analis Kepegawaian Madya/Analis SDM Aparatur Ahli Madya g. Jabatan Pelaksana yang relevan <p>Apabila terdapat BTS/TMS, notifikasi akan masuk ke inbox instansi, instansi dapat melengkapi kembali melalui SIASN</p>
2	Menandatangani secara digital Pertimbangan/Persetujuan Teknis Mutasi Lain-lain			Konsep Pertimbangan/ Persetujuan Teknis Mutasi Lain-lain	2 Menit	Pertimbangan/ Persetujuan Teknis Mutasi Lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> 1. Apabila terdapat ketidaksesuaian akan dikembalikan ke Tim Pemroses 2. Pejabat penandatanganan ditetapkan dalam Keputusan Kepala BKN